

Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pengawasan Kejahatan dan Kenakalan Remaja di Jepang.

Oleh: Drs. ACHMAD TURAN*)

I. PENGANTAR

Kejahatan dan kenakalan remaja merupakan produk daripada interaksi antara individu dengan masyarakat. Kondisi-kondisi yang mendasari masyarakat memungkinkan timbulnya kejahatan dan mempersulit pengembalian seorang terduduh ke dalam masyarakat. Ini berarti bahwa semua kebijaksanaan nasional untuk memerangi kejahatan dan kenakalan remaja tidak akan berhasil jika hal itu ditujukan kepada para terduduh secara per-seorangan.

Kebijakan tentang kejahatan seharusnya merupakan suatu usaha yang terpadu yang ditujukan baik kepada individu maupun kepada

masyarakat itu sendiri. Tetapi suatu lembaga pemerintah mempunyai kelemahan dalam fungsi maupun dalam sumber penguasaan atas tindakan-tindakannya terhadap sasaran rangkap itu. Kebiasaan yang ada ialah bahwa pencegahan dan pengawasan kejahatan cenderung untuk dianggap merupakan bagian tanggungjawab lembaga pemerintah saja, tetapi hal itu merupakan penghindaran tanggungjawab dari pihak anggota masyarakat kalau mereka sepenuhnya mempercayakan kepada lembaga pemerintah atas segala usaha demi kepentingan masyarakat. Sangatlah penting, agar dapat menjamin keberhasilan suatu kebijakan tentang kejahatan, untuk

Letkol Pol. DRs. ACHMAD TURAN, kepala bidang Teknologi pada Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian. Tulisan ini sebagai hasil dari kunjungannya ke Kepolisian Jepang pada tahun 1978.

menampung idee-idee masyarakat dalam pembuatan Undang-Undang dan pembuatan kebijakan dan juga untuk mengundang keikut-sertaan yang aktif dan spontan dari para anggota masyarakat, yang sebaliknya akan menerapkan jiwa kebijakan itu dalam masyarakat ramai. Ini akan mengurangi jurang pemisah antara apa yang lembaga pemerintah ingin capai dengan apa yang dikehendaki oleh para anggota masyarakat dan hal ini akan melibatkan mereka dalam pembinaan kebijakan dan dalam tindakan.

Masyarakat modern tidak dapat mengucilkan salah seorang anggotanya selama-lamanya seperti di jaman dahulu, entah bagaimanapun sikap anggota masyarakat tersebut. Yang menderita karena kejahatan adalah masyarakat itu sendiri, dan juga masyarakat itu jua yang bakal membina keserasian dengan si pelanggar hukum di kemudian hari. Dengan kata lain masyarakat tidak saja bertanggungjawab atas adanya kejahatan sebagai suatu gejala variabilitas, tetapi juga masyarakatlah yang menanggung resiko tentang masalah kejahatan dan kenakalan remaja.

Masyarakat itu mempunyai kekuatan yang luar biasa besarnya yang tidak dapat diharapkan dari suatu organisasi pemerintah. Penghargaan tidak saja diberikan karena besar kecilnya pengabdian tetapi juga sifat sumbangannya itu sendiri.

Untunglah bahwa sedikit banyak masyarakat itu mempunyai keinginan untuk ikut serta dalam pengawasan atas kejahatan. Bagaimana caranya untuk meningkatkan motivasi demikian itu, yang selamanya bersifat laten, dan menggerakkan daya masyarakat secara keseluruhan, itu merupakan suatu bidang yang harus digali dalam pembuatan rencana pencegahan dan pengawasan kejahatan dan kenakalan remaja.

II. SEJARAH PERAN-SERTA MASYARAKAT DI JEPANG

Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa masyarakat ikut serta secara sukarela di jaman dahulu dalam pengawasan kejahatan. Catatan yang ada menyatakan bahwa sejak jaman pertengahan sang Kaisar telah melaksanakan kebijakan untuk meringankan beban rakyat dengan motif kasih sayang Sang Buddha. Ada juga bukti yang menarik ialah bahwa hukuman mati tidak dilaksanakan selama lebih dari tigaratus tahun.

¹ Usaha penghapusan hukuman mati berlangsung terus sejak abad ke-9 sampai abad ke-12.

Mengenai kebijakan sosial yang sangat rapat hubungannya dengan kebijakan masalah kejahatan, pembebasan pajak dan penyediaan pelayanan perlindungan dan kesehatan adalah di antara kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah.

Penyembuhan juga secara luas diberikan oleh para pendeta.

² Tradisi ini telah pula dilestarikan dalam bidang koreksi dan bahkan sekarang banyak organisasi keagamaan dan perorangan yang ikut ambil bagian.

Akan tetapi semua pelayanan ini diberikan oleh golongan yang berkuasa dan golongan bangsawan saja, dan hampir tidak nampak adanya pelayanan begitu yang diberikan secara sukarela oleh rakyat jelata dalam pengawasan kejahatan.

Memang pada suatu saat tertentu ada juga suatu sistem yang terbentuk mengenai peran serta masyarakat di masa lampau: seperti halnya dengan Gonin-gumi, atau regu lima keluarga, yang berdiri pada jaman pertengahan, Buraku-Kai, atau organisasi kampung dan Chonai-Kai atau organisasi kota yang serentak menggantikan Gonin-Gumi, mengikuti Pengembalian Kekuasaan Meiji, dan Tonari-Gumi atau rukun tetangga selama perang dunia kedua. Gonin-gumi adalah suatu sistem di mana para anggota masyarakat unit terkecil membentuk suatu team dan bersama-sama bertanggungjawab untuk mengurungkan niat kejahatan dan mengamati para bekas tawanan.

³ Team lima-keluarga merupakan suatu team komunal dari masyarakat yang banyak berjasa dalam pencegahan dan pengawasan kejahatan sejak jaman dinasti Muroachi (abad ke-14--

ke-16) sampai jaman dinasti Edo (abad ke-17--ke-19). Dengan pengertian yang sama, prasasti menerangkan kepada kita bahwa Ishikawajima House of Correction yang didirikan dalam jaman Edo dengan maksud mengkoreksi para pelaku pelanggaran hukum dan perlindungan terhadap pelanggaran hukum bagi masyarakat. Di daerah metropolitan yang sering menyandarkan pemberitaannya kepada perwakilan kampung untuk mendapatkan perlindungan dan pengawasan.

Bagaimanapun juga sistem-sistem ini juga merupakan produk dari pihak pemerintah dan bukannya produk yang dapat diterapkan kepada kreativitas dan inisiatif dari pihak rakyat.

Ada atau tidaknya sistem-sistem ini, kenyataannya adalah bahwa ikatan yang kuat dalam keluarga dan rasa setiakawanan masyarakat tetap menonjol sampai beberapa puluh tahun yang lalu dan hal ini didukung oleh sistem patriakal yang merupakan tradisi. Ini berarti bahwa pada masa itu dalam kelompok dasar masyarakat ada pengawasan yang ketat atas sikap melawan dari individu anggota masyarakat dan sanksi yang efektif, pengawasan, dan perlindungan bagi mereka yang pernah berbuat jahat.

⁴ Di jaman dahulu bahkan seorang tertuduh dapat menyatukan dirinya dengan masyarakat lagi dengan pengawasan dan perlindungan yang ketat dari sanak keluarganya kalau dia masih dapat diterima dalam keluarga-

nya. Sebaliknya tidak ada pilihan lain baginya kecuali hidup sebagai gelandangan dan akhirnya hidup sebagai penjahat kalau dia diasingkan dari keluarganya.

Dalam jaman Meiji, fasilitas rehabilitasi untuk menampung para anak nakal dan bekas tahanan dewasa didirikan oleh lembaga-lembaga swasta dan warganya secara perorangan.

⁵ Shizuola Prefecture Discharged Prisoners Aid Association, suatu organisasi dalam bidang ini yang tertua, didirikan pada tahun 1880.

Jumlah lembaga rehabilitasi ini bertumbuh terus oleh karena adanya dorongan dari keluarga raja dan pemerintah dalam tahun-tahun permulaan. Harus juga dicatat bahwa organisasi agama pada waktu yang bersamaan mulai memberikan sumbangan kepada perbaikan-perbaikan itu dengan berbagai cara termasuk upacara-upacara keagamaan bagi para penghuni rumah-rumah sosial itu.

Munculnya peran-serta sukarela itu mungkin dapat dikembalikan kepada jasa latar belakang sosial Jaman Meiji ketika bangsa ini mengalami suatu transisi dari masyarakat feodal menjadi masyarakat moderen yang menimbulkan pengakuan ide-ide kemanusiaan dan hak asasi. Tetapi belum juga ada suatu keadaan sosial yang memungkinkan pemberian bantuan kepada bekas tertuduh dengan pembiayaan dari

pemerintah, karena sikap memberi hukuman masih menonjol pada waktu itu. Rehabilitasi bekas tahanan (bekas narapidana) tetap bersifat kemanusiaan sampai sekitar tahun 1930-an.

Suatu perkumpulan warganegara secara sukarela telah didirikan pada tahun 1913 di suatu bagian negeri ini dengan maksud untuk menolong para bekas narapidana merehabilitir diri mereka sendiri.

⁶ Fukui Fukudenkai Association. Organisasi ini memiliki suatu kelompok sukarelawan yang disebut "Rehabilitation Commissioners" sebagai tambahan atas rumah perantara bagi bekas narapidana. Sistem ini merupakan sistem pandu bagi Volunteer Probation Officers yang sekarang ada.

Undang-Undang Kenakalan Remaja yang telah tua buatan tahun 1922 memberikan ketentuan tentang penggunaan para pekerja percobaan, maupun petugas resmi. Suatu yang menonjol perlu dicatat ialah kenyataan kelompok-kelompok sukarelawan ini pada pertama kali menerapkan pola bagaimana sukarelawan ikut serta dalam menangani para bekas narapidana dalam masyarakat biasa dalam keadaan yang bertentangan dengan keadaan yang terjadi pada organisasi swasta sebelumnya yang telah memberikan tekanan atas pemberian akomodasi di tempat-tempat penampungan.

Lebih lanjut Undang-undang Jasa

Rehabilitasi yang diundangkan pada tahun 1939 memberikan dasar hukum bagi kedua jasa pelayanan sosial tersebut di atas dan membuka jalan ke arah peningkatan peran serta sukarelawan dalam rehabilitasi bekas narapidana lebih lanjut.

⁷ Satu pihak adanya asosiasi yang menyediakan perumahan bagi bekas narapidana sedang di pihak lain adanya perorangan dan sukarelawan yang juga memberikan bimbingan dan pertolongan secara perorangan.

Pengawasan kejahatan di Jepang sangat terkena oleh adanya pembaruan dalam hubungan dengan perubahan sosial yang terjadi pada masa sesudah perang. Sifat pokok dari pembaruan itu ialah lebih meningkatnya penghargaan-penghargaan atas hak asasi manusia dari para narapidana dan pengakuan yang lebih jelas tentang tujuan rehabilitasi yang dijalankan oleh pemerintah. Ini tidak berarti bahwa kebijakan kejahatan daripada negara mengabaikan peran-serta masyarakat dalam pertahanan sipil. Kenyataannya ini telah berdasar pada partisipasi masyarakat luas yang melebihi sebelumnya.

⁸ Pasal 1 daripada Offenders' Rehabilitation Law (Undang-Undang Rehabilitasi Bekas Nara Pidana) memberikan ketentuan sebagai dasar kerja sebagai berikut: "Tujuan hukum ini adalah untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan perorangan dan masyarakat dengan jalan reformasi dan rehabilitasi nara pidana

... dan memudahkan kegiatan pencegahan kejahatan (paragraf 2). Semua orang diminta memberikan pertolongan, sesuai dengan kedudukannya dan kemampuannya, untuk tercapainya tujuan yang digariskan dalam paragraf di atas itu."

Gambaran yang lebih nyata akan diberikan secara singkat dalam bab-bab berikut ini.

III. KEADAAN PERAN-SERTA MASYARAKAT DEWASA INI

Peran-serta masyarakat itu banyak macam ragamnya. Ada pekerja sukarela yang mempunyai kekuasaan di bawah hukum dan melaksanakan fungsinya sebagaimana seorang pejabat negara. Yang lain tidak terorganisir dan hanya memberi pelayanan kepada masyarakat secara sporadis. Pada umumnya, peran-serta teknis dan praktis dari masyarakat dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dapat dibedakan dari peran-serta masyarakat dengan maksud mencerminkan pendapat umum dalam kegiatan pemerintahan entah karena inisiatif sendiri atau karena diminta oleh lembaga pemerintah. Perbedaan yang lebih menyolok adalah antara peran-serta sukarelawan perorangan dan kelompok yang tidak menunjukkan identitasnya.

Dalam bab ini akan disajikan survei tentang peran-serta masyarakat di Jepang. Diharapkan bahwa keterangan berikut dapat memberi

kan gambaran tentang adanya peran-serta masyarakat luas di Jepang, kendati tidak dapat menyeluruh dan tidak lengkap.

A. Peran-serta Masyarakat dalam Kepolisian

Memang benar bahwa kerjasama antara masyarakat dengan pihak kepolisian banyak berkurang dari tahun ke tahun karena adanya modernisasi masyarakat itu sendiri. Itu merupakan kenyataan terutama di kota-kota besar di mana kegiatan orang dan sikap kurang acuh boleh dikata sangat menonjol. Tetapi jangan hendaknya hal itu dibesar-besarkan. Masih juga terasa adanya kerjasama masyarakat dengan pihak kepolisian dalam berbagai aspek.

⁹ Sejak Perang Dunia Kedua telah banyak diusahakan agar terbentuk polisi yang demokratis termasuk usaha reorganisasi sistem polisi. Juga dapat disebutkan bahwa para anggota masyarakat telah lebih akrab dengan polisi daripada waktu-waktu sebelumnya.

Contoh yang baik ialah bahwa banyak buronan yang sulit dicari, dapat ditangkap oleh polisi berkat kerjasama dari masyarakat maupun dari pihak mass media.

Pertama-tama yang berikut ini dapat dicantumkan sebagai kegiatan yang luas (nasional) dari masyarakat yang terorganisir sebagai sumbangan semangat dan fisik terhadap kegiatan kepolisian.

Dalam kegiatan pencegahan kejahatan, telah ada suatu Asosiasi Pencegahan Kejahatan yang terorganisir secara nasional.

¹⁰ Sejak 1 April 1969 Asosiasi Pencegahan Kejahatan telah mempunyai 2.604 unit setempat, satu unit dalam tiap kota besar, kota kecil atau desa. Federasi Nasional APK tersebut telah didirikan pada tahun 1963. Keanggotaan APK ini meliputi rakyat biasa dan tujuannya adalah untuk bekerjasama, dalam semangat dan kegiatan, dengan berbagai kegiatan Kepolisian.

Ada 410.000 unit yang dikenal sebagai cabang-cabang terkecil daripada asosiasi itu dan semua itu melakukan berbagai kegiatan pencegahan kejahatan dan kalau ada kejadian kejahatan di manapun langsung melaporkan kepada polisi. Dalam keadaan luar biasa, kalau terasa ada suatu kebutuhan yang mendesak, para warganegara tidak dengan diperintah mengorganisir diri ke dalam tim-tim perlawanan dan meronda wilayah di waktu malam. Jangan hendaknya diabaikan kenyataan bahwa organisasi masyarakat demikian itu menggerakkan seluruh masyarakat ke arah pencegahan kejahatan. Asosiasi Pencegahan Kejahatan juga meliputi kesatuan-kesatuan tertentu untuk mencegah kejahatan yang terdiri atas orang-orang yang dalam bidang pekerjaannya selalu merupakan incaran kejahatan dan dengan demikian organisasinya merupakan se-

macam organisasi pencegahan kejahatan.

- ¹¹ Vocational Union of Crime Prevention (Satuan Tugas Pencegahan Kejahatan) menurut daerahnya terdiri atas anggota-anggota yang bekerja sebagai calo-pegadaian, pedagang barang loakan, manajer hotel, kalangan hiburan dan bankir. Ada 7.742 unit pada tingkat kawedanan.

Lagi-lagi ada suatu Dewan Penyantun Polisi Sekolah

- ¹² Sejak 1 April 1969 ada 2.028 School-Police Liaison Councils (Dewan Perantara Sekolah dan Kepolisian) di seluruh Jepang. Tujuan dewan-dewan ini ialah mencegah timbulnya kenakalan remaja sejak awal dan memberikan bimbingan yang paling baik bagi anak-anak yang cenderung nakal. Ada 92 persen sekolah dari tingkat dasar sampai menengah di Jepang yang telah mengorganisir kelompok demokian dan mereka bekerjasama secara akrab dengan pihak kepolisian.

dan Dewan Penyantun Polisi Bengkel

- ¹³ Sejak 1 April 1969 ada 886 Dewan Penghubung Bengkel dan Polisi di Jepang dan 43.045 bengkel yang dicakup. Semua bengkel ini juga mempekerjakan para pemuda remaja dan 788 di antaranya memiliki lebih dari 300 orang pekerja remaja. Tujuan organisasi ini ialah mencegah kenakalan oleh pegawai muda. Masing-masing bengkel menunjuk suatu staf yang sambil berhubungan terus dengan pihak

kepolisian memberi bimbingan kepada para pekerja muda.

keduanya merupakan organisasi yang berorientasi pada masyarakat ramai yang bertujuan terutama untuk mencegah kenakalan remaja dengan bekerjasama dengan pihak polisi. Ada juga kerjasama untuk Bimbingan Remaja, warga sukarelawan, yang memberi bimbingan dan penyuluhan pada para remaja yang menunjukkan adanya gejala kenakalan.

- ¹⁴ Sejak 1 April 1969 ada 128.000 orang yang bekerjasama dengan polisi untuk Bimbingan Remaja. Di antaranya yang 38.000 orang ditunjuk oleh polisi. Ada juga yang ditunjuk oleh pemerintah setempat dari semua tingkat. Yang ditunjuk oleh pihak kepolisian bertugas menjadi penyalur keterangan antara polisi dengan masyarakat, dan biasanya turun ke jalan bersama dengan polisi untuk memberikan bimbingan kepada remaja yang menunjukkan sikap melanggar hukum dan menolong mereka yang menjadi korban kejahatan.

Dalam pencegahan kecelakaan lalu-lintas suatu kelompok sukarelawan yang dikenal dengan nama Asosiasi Keselamatan Lalu-Lintas

- ¹⁵ Traffic Safety Association (Perkumpulan Keselamatan Lalu-Lintas) adalah perkumpulan sukarelawan yang anggotanya terdiri atas sopir, pemilik mobil, dan pegawai perusahaan angkutan dan banyak rakyat sukarela. Tujuannya adalah memberikan penerangan tentang


lalu-lintas, keselamatan di jalan, pendidikan rakyat untuk keselamatan lalu-lintas, penataran sopir-sopir, dan sebagainya.

telah terorganisir di seluruh negeri (perkumpulan yang bersifat distrik, kabupaten maupun nasional) dan secara aktif berkecimpung dalam kampanye keselamatan lalu-lintas, pendidikan rakyat untuk keselamatan lalu-lintas dan sebagainya. Perlu juga disebutkan adanya pekerja-pekerja sukarela demi keselamatan lalu-lintas

¹⁶ Sejak akhir tahun 1969 ada sekitar 350.000 pekerja keselamatan lalu-lintas sukarela yang mengamati lalu-lintas dengan tujuan menyelamatkan anak-anak sekolah dalam perjalanan dari dan ke sekolah, 93 persen tanpa bayaran.

dan Monitor Keselamatan Lalu-Lintas

¹⁷ Ada 35.000 sopir, pegawai perusahaan angkutan dan rakyat biasa yang ditunjuk oleh polisi untuk mengamati keselamatan lalu-lintas. Tugas mereka melaporkan keadaan lalu-lintas dan memberikan saran



Seorang anggota Polwan Jepang sedang memberikan pelajaran kelalu-lintasan kepada anak-anak, dengan membawa boneka sebagai alat peraga.


tentang fasilitas lalu-lintas. Juga kalau ada kecelakaan mereka ini yang melapor.

yang semuanya terdiri atas warga setempat.

Kedua, polisi juga telah berusaha untuk mengorganisir anggota masyarakat untuk pencegahan kejahatan dan mendorong mereka untuk terus berkampanye antara lain untuk menghindari beredarnya dalam masyarakat filem-filem, buku-buku dan lain-lain penerbitan yang memberikan pengaruh jahat terhadap para remaja seperti halnya pisau dan peralatan lainnya.

Ketiga, baik juga disebutkan di sini bahwa agar meningkatkan peran-serta masyarakat, polisi secara formal memberikan penghargaan terhadap mereka yang menunjukkan kerjasama dalam menolong hidup orang lain atau dalam penangkapan penjahat. Polisi juga memberi ganti rugi bagi mereka yang mendapat cedera dalam kerjasama dengan kepolisian.

(bersambung)



PT. KODJA (PERSERO)

JLN. LAKS. R.E. MARTADINATA 1/2 ANCOL VOLKER
TANJUNG PRIOK JAKARTA 14310 INDONESIA
PHONES (021) 491127, 491608, 491531, 491269
CABLE PT. KODJA, TELEX 49225 PT. KODJA 1A
TELEPAX (021) - 498232

- SHIP DESIGN & NEW BUILDING
- SHIP DOCKING & REPAIRING
- MARINE & CIVIL ENGINEERING
- SHIP'S SUPPLIES



Yards & Workshops :

TANJUNG PRIOK-SUNDA KELAPA-PALEMBANG-MUARA BARU JAKARTA-SURABAYA-SABANG

Branches :

MEDAN - LHOXSEMAUWE - DUMAI - PADANG - PALEMBANG - PANGKAL PINANG
BANDAR LAMPUNG - JAKARTA - CILEGON
UJUNG PANDANG - BALIKPAPAN - MANADO - CIREBON - SEMARANG - CILACAP - SURABAYA